BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pada era globalisasi ini perubahan telah terjadi diberbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan.Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian pesatnya.

Teknologi dan informasi menjadi dua hal yang sangat

penting karena dapat mempermudah segala aktivitas hidup manusia. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Internet yang merupakan kepanjangan dari *Interconnection Networking* atau juga yang telah menjadi *International Networking*[1].Internet dapat menghubungkan komputer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan

---

[1]Teguh Wahyono. *2009,Etika Komputer Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*. *ANDI.*Yogyakarta. h. 132

internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu *DARPA (Defence Advanced Research Project Agency)* pada tahun 1973.[2] Pada saat itu *DARPA* membangun *Interconnection Networking* sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti *CS-net, BIT-net, NSF-net* dan lain-lain.Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian.Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners - Lee mengembangkan aplikasi *world wide web (www).* [3] Dengan adanya aplikasi *www* tersebut dapat memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet.Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik

---

[2]*Ibid*

[3]Budi Rahardjo. 2003, *Pernak pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia (Serial Online)*.diakses dari : URL: http://www.budi.insan.co.id. pada tanggal 20 Maret 2018

kemudian semakin banyak muncul aplikasi - aplikasi bisnis di internet.

World wide web (www) merupakan sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui program *browser Internet Explorer (IE)* seperti Mozilla Firefox dan Opera. *Web* terdiri dari dua komponen dasar yaitu *server web* dan *browser web.Server Web* merupakan sebuah komputer *(server)* beserta software yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan data komputer lainnya melalui suatu jaringan internet, sedangkan *Browser Web* merupakan *software* yang beroperasi pada komputer pemakai *(client)* yang meminta informasi dari *server web* kemudian menampilkannya sesuai dengan file data yang diterima tersebut.

Para pengguna sistem elektronik yang dapat disebut juga konsumen dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti *(google,* pengguna sistem

elektronik di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran *(decentralization),* pengetahuan *(knowledge)* informasi dan data secara ekstrim.Internet juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik. Internet merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang konsumen inginkan. Di internet, konsumen dapat mencari barang kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berita dan beragam informasi yang diperlukan dapat konsumen temukan di internet, termasuk hiburan. Cara yang digunakan sangat mudah, hanya dengan mengetik nama, alamat situs atau mencarinya dengan mesin pencari, dalam hitungan detik kebutuhan yang konsumen butuhkan dapat konsumen dapatkan.

Aplikasi bisnis yang berbasiskan teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Perusahaan-

perusahaan yang berskala kecil, menengahdan besar menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan bisnisnya. Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal. Pemasaran yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang ini banyak yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Saat ini suatu perusahaan dapat bertahan apabila memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya. Sebagai contoh, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rurnah, begitu pula tingkat keamanannya yang relatif lebih terjaga.

Jumlah konsumen pengguna internet scat ini semakin

besar dan bertambah terus setiap harinya dari 245 juta penduduk Indonesia, konsumen pengguna internet dl Indonesia mencapai 55 juta orang pada tahun 2011. Studi terhadap urban netizen di Indonesia ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2011 di 11 kota besar antara lain Jakarta Bodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin.[4] Pada tahun 2012 ini pengguna Internet di Indonesia telah mencapai hampir berjumlah 60 juta pengguna Internet.[5] Jumlah konsumen pengguna internet di Indonesiamenguasai Asia sebesar 22,4 persen, setelah Jepang. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet.[6] Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya

---

[4] Reza Wahyudi. Tri Wahono. 2011, *Pengguna Internet Indonesia*, diakses dari URL http://tekno.kompas.com. pada tanggal 12 Maret 2012

[5]Agung Setiawan.. 2012, *Digital dan Social Media Indonesia 2012*, diakses dari URL : http://www.asm-digital.com. pada tanggal 19 Maret 2018

[6]Reza Wahyudi. 2012 *pengguna Internet di Indonesia Capai 55 Juta*, diakses dari http://tekno.kompas.com, pada tanggal 12 April 2018

informasi produk. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, baik yang dilakukan secara *online*. Kemampuan komputer-komputer tersebut untuk setting terkoneksi antar satu dengan lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produk-produk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa.

Pengguna sistem elektronik ; konsumen sampai saat ini banyak yang belum menyadari bahwa dalam setiap situs di Internet mencantumkan klausul ekonomi *template* pada bagian lain pada *lay on*, sit us internet tersebut. Klausul ekonomi disebut juga pernyataan penyangkalan yang terdapat pada situs internet isinya kurang lebih menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam situs internet tersebut semata-mata hanya sebagai informasi belaka dan pemilik situs tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan

informasi yang dimuat tersebut.[7] Begitu juga dalam situs jual beli *online (e-commerce)* di internet banyak dicantumkannya. Klausul ekonomi yang isinya bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang timbul dari setiap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. *E-commerce* merupakan perdagangan yang dilakukan melalui internet.

Transaksi jual beli *online (e-commerce)* juga merupakan suatu perjanjian jualbeli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli elektronik yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet.Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui online. Menurut EfraimTurban *"e-commerce is the process of buying, selling transferring, or exchanging product service and/or information via computer networks, mostly the Internet and*

---

[7]Diana Kusurnasari,2011. *Status hukum pencantuman disclaimer*, diakses dari URL http://www.hukum online.com.pada tanggal 12 April 2018

intranets"[8]Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah proses pembelian, pengalihan penjualan, atau peningkatan pelayanan produk dan/atau informasi melalui jaringan komputer, terutama internet dan intranet. Beberapa alasan konsumen berbelanja secara *online* yaitu karena praktis, karena tinggal *'klik'*, is] data did dan bayar lewat *e-banking* atau atm, hemat karena lebih murah dari retail di toko fisik, efisien karena tidak perlu keluar rumah naik kendaraan, cara parkir, dan bayar parkir/taksi.

Klausul ekonomi dicantumkan oleh penyelenggara sistem elektronik / pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu. Dari 10 situs internet yang diakses, 8 diantaranya mencantumkan klausul ekonomi yang didalamnya mengandung pengalihan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap segala sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dan berakibat merugikan konsumen. Salah satu contoh klausul ekonomi yang ada di

---

[8]Efraim Turban, et.al.2010, *Electronic commerce 2010 (a managerial perspective) sith edition*, Pearson, United State of America, page 46.

Internet yang ditemukan yaitu klausul ekonomi pada situs penyedia *TV streaming* yang berbunyi *"None of the streams are hosted on this server, please contact ustream tv, vogulus, selfcastor Justin iv directly regarding this stream copyright"*(tidak ada satupun aliran host/pemilik pada server ini, silahkan langsung menghubungi *ustreamtv, vogulus, selfcast*atau *Justin tv* mengenai hak cipta siaran ini). Mengacu kepada klausul ekonomi tersebut, yang merupakan sebuah *website* penyedia TV *streaming,* ada sedikit ketidaksesuaian terhadap klausul ekonomi yang mereka cantumkan, logika sederhananya adalah bagaimana mungkin *web TV streaming* tersebut tidak bertanggung jawab alas apa yang di tampilkan, maupun di *embed* (dilekatkan), meskipun *content* dan server-nya itu berasal dari *website* lain.[9] Tentu saja disini sangat jelas dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik pada situs tersebut ingin mengalihkan tanggung jawabnya.

Keluhan konsumen berkaitan dengan jual bell secara

---

[9]Mustadafin, 2012.*Standar Ganda Copyright pada website*. diakses dari URL http://www.kaskus.co.id, pada tanggal 20 April 2018

online (e-commerce) juga ditemukan salah satunya adalah mengenai seorang konsumen yang membeli jam tangan disebuah *online shop* di internet dimana permasalahan muncul ketika barang sampai ditangan konsumen ternyata hanya berupa kotak jam saja tanpa ada jam tangan padahal sebelumnya konsumen sudah melakukan pembayaran lunas ke pelaku usaha *online shop* tersebut, tentu saja disini konsumen tersebut merasa kecewa dan dirugikan kemudian langsung menghubungi pihak *online shop* dan pihak *online shop* tidak mau bertanggung jawab atas tidak adanya jam tangan didalam kotak jam tersebut, tentu saja alasan pihak *online shop* tersebut dikuatkan dengan Klausul ekonomi yang telah dicantumkan sebelumnya bahwa pihak *online shop* tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dikirim ke pembeli.[10]

Kasus selanjutnya ditemukan dari konsumen yang berbeda, konsumen tersebut membeli sejumlah barang secara

---

[10] Toto Adhitama, 2011, *About gadget*, diakses dari URL : http://asia.groups.yahoo.com/, pada tanggal 12 April 2018

grosir di sebuah *online shop* dan setelah barang diterima, didapati bahwa 2 dari 4 barang yang konsumen pesan dalam kondisi rusak, ketika konsumen mengadu ke *online shop*, pihak *online shop* mengatakan bahwa didalam situs sudah jelas dari awal bahwa barang grosir tidak dicek dan tidak bisa dikembalikan. Oleh karena semakin mudahnya para pelaku usaha dalam mengalihkan tanggung jawab mereka yang dituangkan dalam bentuk klausul ekonomi, maka hal tersebut seakan menjadi kebiasaan yang diikuti oleh pelaku usaha *online* lainnya sehingga terkesan menjadi suatu kewajiban dalam mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab dalam bentuk klausul ekonomi di dalam setiap situs internet.

Aktivitas Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia sudah diundangkan berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Namun pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 ini belum diatur secara tegas. UU ITE sebagai ketentuan yang khusus *(lex specialis derogate lex generali)*

mengatur mengenai transaksi elektronik karena ruang lingkupnya di dunia maya *(cyberspace).* Pada UU ITE menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau dengan "cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen). Transaksi elektronik mengikat para pihak yang bersepakat sehingga konsumen yang melakukan transaksi elektronik dianggap telah menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UU ITE).Hat ini berkenaan dengan klausul ekonomi yang dicantumkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan media internet. Klausul ekonomi dalam transaksi elektronik dapat menempatkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dengan bebas mencantumkan klausul ekonomi dalam *website* dengan tujuan untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sendiri. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut perlu pengkajian lebih mendalam mengenai "Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman klausul ekonomi Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet *(website).”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkannya klausul eksonerasi oleh pelaku usaha dalam situs internet *(website)?*
2. Bagaimana upaya hukum konsumen terhadap kerugian akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam jual beli online ?

1. 3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang

yang khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menopang aktifitas dunia bisnis dewasa ini.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat terutama bagi perlindungan konsumen agar dapat menemukan solusi serta pemecahan masalah yang disebabkan oleh adanya klausula eksonerasi pada suatu situs internet *(website).*

1.5. Orisinalitas Penelitian

Dari beberapa penelusuran pustaka banyak dijumpai penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai bidang informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai penolakan pada situs

internet, jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan memenuhi unsur-unsur kebaruan. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran pustaka ditemukan tiga judul penelitian, antara lain

a. Penelitian Terdahulu

No.	Bentuk / Asal	Tahun	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian
1	Tesis / Univer-sitas Indonesia	2010	Lia Catur Mastuti	Perlindung-an hukum bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual beli melalui media internet	1. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet?	1. Cara me mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet 2. Memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.

2.	Tesis / Univer-sitas Dipo-negoro	2011	Anggia Dyarini M.	Tanggung jawab Hukum Pelku Usaha Perangkat Lunak Kepada Konsumen	Bagaimana menangani perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat menga-kibatkan kumputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen	Memberi manfaat terhadap kebutuhan konsumen dalam pengguna-an perangkat lunak berdasar-kan kebutuhan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang ada
3.	Tesis / Univer-sitas Udayana	2012	Anak Agung Ayu Diah	Perlindung-an Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan.	1. Apakah ketentuuan label produk pangan sebagaimana di atur dalam PP No. 69 Tahun 199 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. 2. Apakah akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan	Hasil ketentuan pelabeln produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen, dan pelanggaran ketentuan label pangan oleh pelaku usaha dapat dikenakan tanggunng-jawab

						adminis-trasi, perdata maupun pidana.
4	Tesis / Univer-sitas Dipo-negoro	2010	dr. Sylvia Christin a Aswin, S.H.	Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik	1. Apakah kontrak elektronik yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara pihak dapat dikatakan sah?. 2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik.	Hasil penelitian ini disimpul-kan bahwa masih terdapat ketidak-pastian mengenai keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilakukan secar eletronik sebagai alat bukti.
5.	Tesis / Univer-sitas Udayana	2010	Made Maharta Yasa	Validasi Digital Signature Pada Dukumen Elektronik Dalam Transaksi Komersial.	1. Bagaimana Pengaturan trnsaksi *e-commerce* di Indonesia 2. Bagaimana Kedudukan dokumen elektronik dalam transaksi komersial yang ditandatanga ni dengan	Hasil penelitian ini memberi manfaat terhadap perlindung-an hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantum-kannya *disclaimer* oleh pelaku

					digital signature pada sistem hukum Indonesia.	usaha dalam situs internet.

b. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

1. Ditemukan penelitian untuk tesis di Universitas Diponegoro dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet"[11] atas nama Lia Catur Muliastuti dengan rumusan masalah yaitu :

   1. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet?
   2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet?

   Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi

lapangan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian.

2. Ditemukan penelitian untuk tesis di Universitas Indonesia dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Perangkat Lunak Kepada Konsumen : Kajian Perbandingan Lisensi Standard Sofware, Bespoke Software

---

[11] Lia Catur Mastuti, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Internet,* diakses dari URL : eprints.undip.ac.id /23920 / 1 / Lia _ Catur _ Muliastuti.pdf, pada tanggal 12 April 2018.

dan Customized Software”[12] atas nama Anggia Dyarini M. dengan rumusan masalah yang dibahas megenai permasalahan terhadap perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat mengakibatkan komputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen, atau bahkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Selain itu, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen serta lemahnya peraturan perundang-undangan di Indonesia kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggungjawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan

---

[12] Anggia Dyarini M, 2011, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Perangkat Lunak Kepada Konsumen : Kajian Perbandingan Liensi Standard Sofware, Bespoke Software dan Customized Software*, diakses dari : URL : www. lontar. ui. ac. id, pada tanggal 11 April 2018.

konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Ditemukan penelitian untuk tesis di Universitas Udayana dengan judul **"**Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan" nama Anak Agung Ayu Diah Indrawati dengan rumusan masalah yaitu :
   1. Apakah ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen ?
   2. Apakah akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan ?

   Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian dalam hal ini adalah PP No. 69 Tahun 1999. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yang terdiri dari sumber

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan inventarisasi dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan komprenhensif. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen, dan pelanggaran ketentuan label pangan oleh pelaku usaha dapat dikenakan tanggungjawab administratif, perdata maupun pidana.

4. Ditemukan penelitian untuk tesis di Universitas Diponegoro dengan judul "Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik" [13] atas nama dr. Sylvia Christina Aswin, S.H. dengan rumusan masalah yaitu :

---

[13] Sylvia Christina Aswin, 2006, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik* , diakses dari URL : eprints.undip.ac.id/17823/1/Sylvia_Christina_Aswin.pdf. pada tanggal 12 April 2018.

1. Apakah kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*) yang dibuat tanpa pertemuan langsung antara para pihak dapat dikatakan sah?
2. Jika terjadi sengketa di antara para pihak, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract/online-contract*)?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analtis dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan dan kekuatan kontrak yang dilakukan secara elektronik sebagai alat bukti.

Rumusan Masalah :

Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Komersial"[14] atas nama Made Maharta Yasa, dengan rumusan masalah yaitu Rumusan Masalah :

---

[14]Made Maharta Yasa, 2010, *Validasi Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Komersial* , Tesis, Universitas Udayana.

1. Bagaimanakah pengaturan transaksi *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan dokumen elektronik dalam transaksi komersial yang ditandatangai dengan digital signature pada sistem hukum Indonesia?

Dibandingkan dengan penelitian dalam tesis ini, tampaklah perbedaan-perbedaan yang spesifik.. Penekanan pada penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengaturan pencantuman *disclaimer* pada suatu situs internet (*website*) dan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkanya dalam klausul ekonomi oleh pelaku usaha dalam situs internet (*website*).

1. 6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi".[15] Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.[16] Secara lebih lanjut menerangkan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya".

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah

---

[15]Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

[16] Johny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,*Bayu Publlishing, Malang, 2006,hlm.26

sebagai berikut : menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[17] Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

b. Pendekatan Masalah

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:[18]

---

[17] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

[18] *Ibid.*,hlm. 93

1. Pendekatan kasus *(case approach)*
2. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*
3. Pendekatan historis *(historical approach)*
4. Pendekatan perbandingan *(Comparative approach)*
5. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan,catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.[11] Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informa-si dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;

b. Makalah-makalah

c. Jurnal ilmiah

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi

kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*[19] Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan melawan hukum atas pembuatan akta otentik dan Asas-asas pelaksanaan tugas sebagai notaris yang baik..

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

---

[19]*Ibid.*,hlm.21

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.[20] Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-

---

[20]*Ibid.*,hlm.47

undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1.7. Pertanggungjawaban dan Sistimatika

Tesis yang penulis susun ini terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab menjelaskan bidang substansi yang signifikan dengan objek yang dibahas.

Bab I, merupakan prolog tesis yang berisi tentang Pendahuluan, yang menjadi kerangka acuan bagi bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini dibahas mengenai alasan penulis memilih judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Jual Beli Online. Hal ini sebagaimana dibahas dalam latar belakang masalah. Kemudian pembahasan dilajutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diahkiri dengan Pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, berisi tentang Kajian Umum, yang dimaksudkan untuk mengkaji (menelaah lebih mendalam) mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet.

Bab III, Pembahasan tentang hasil penelitian normatif yang penulis lakukan, yang berisi tentang Perlindungan

Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Klausula Eksonerasi Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet.

Bab IV, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu penulis kemukakan.